PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165. Telp. (0274) 555241, 515865, 562682 Fax (0274) 555241
E-MAIL : dpmptsp@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122766001 HOTLINE E-MAIL : info@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA

Nomor : 0000000000000001281134

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA

Membaca : Surat permohonan izin operasional satuan pendidikan dari TPA MUNAWWAROH nomor pendaftaran 133/SIK-LPSP/05/2022 tanggal 06 Mei 2022

Menimbang :
a. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen administrasi, maka terhadap permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan dapat diberikan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud butir a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pelatihan Kerja Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Nomor: 422/3794, Tanggal: 14 Juli 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN.

PERTAMA : Memberi izin operasional satuan pendidikan kepada :
a. Nama Pemohon : PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH KOTA YOGYAKARTA
b. Alamat Pemohon : Jl.Sultan Agung No.14 Purwokinanti Yogyakarta
c. Nama Satuan Pendidikan : TPA MUNAWWAROH
d. Alamat Satuan Pendidikan : Kricak Kidul Rt.34 Rw.08 Kricak Tegalrejo Yogyakarta
e. NPSN : 69876326
f. Program : - -
g. Masa Berlaku : 4 tahun

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Penyelenggara pendidikan wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengajukan permohonan perubahanan surat izin operasional selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin berakhir;
4. Memberikan informasi ataupun data lain yang diperlukan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta

KEEMPAT : Izin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 15 Juli 2022
Pk. Kepala,
Kepala Dinas Penanaman Kebakaran dan Penyelamatan

OCTO NOOR ARAFAT, S.I.P., M.Si.
NIP. 197410181993311001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.
1. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta;
2. Ka. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta;
3. Mantri Pamong Praja Tegalrejo Kota Yogyakarta.

(يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ) (Surat Al Baqarah 282)

PIAGAM PENDIRIAN
TAMAN PENGASUHAN ANAK
No 15/PP-PDA/A/III/2018

بسم الله الرحمن الرحيم

Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Yogyakarta dengan ini menyatakan bahwa:

TAMAN PENGASUHAN ANAK MUNAWWAROH

Berkedudukan di Tegalrejo dengan alamat Kricak Kidul RT 34/RW 08 Kricak, Kec. Tegalrejo Yogyakarta adalah milik Persyarikatan 'Aisyiyah. Yang dibina oleh 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Ranting : Kricak Kidul
Cabang : Tegalrejo
Daerah : Kota Yogyakarta
Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta
Didirikan tanggal : **1 Agustus 2003**

Piagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Yogyakarta. No. 25/PDA/D/III/2018 tanggal 03 Rajab 1439 H/ 20 Maret 2018 M dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Taman Kanak-kanak 'Aisyiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah.

Yogyakarta, 8 Rajab 1439 H
26 Maret 2018 M

PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ketua
Hj. Himmatus Sudja'ah
NBM. 586705

Sekretaris
Hj. Erciana Mahmudah, S.Si., S.T
NBM. 759603

'AISYIYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut

GOUVERNEVERT BESLUIT TGL 22-8-1914 NO 81.16-8-1920 NO. 40 TGL 2-9-1921 NO 36.
SURAT DEP KEHAKIMAN TGL.8-9-1971 NO J A 5/180/4
SURAT DEP .DALAM N EGERI TGL. 10-2-1971 NO SK 14/DDA/1972 DAN SURAT DEP P & K TGL 24-7-1974 NO. 23828/MPK/74